

## Kampung Pangan Terpadu, Puluhan Desa di Jambi Terima Bantuan Rp 50 Juta



<https://jambi.tribunnews.com/2023/05/27/kampung-pangan-terpadu-puluhan-desa-di-jambi-terima-bantuan-rp-50-juta>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo telah menganggarkan dana sebesar Rp15.376.196.000 untuk penanganan perbaikan jalan menuju Kuamang Kuning pada tahun anggaran 2023.

Sebanyak 35 Kampung Pangan Terpadu di Provinsi Jambi akan menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Tak tanggung-tanggung Pemerintah Provinsi Jambi memberikan masing-masing kelompok tani sebesar Rp 50 juta.

Asraf, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengatakan, saat ini prosesnya sudah verifikasi kelompok tani.

“Ini segera kita lakukan pencairan dari Pemprov Jambi ke rekening kelompok tani. Ada Rp 50 juta per kelompok tani. Saat ini sedang disiapkan nomor rekening dan administrasi lainnya,” katanya, Sabtu (27/5/2023).

Asraf bilang akan mengupayakan akhir bulan ini bantuan itu sudah dicairkan dan pada bulan depan akan dituntaskan.

“Dengan dana segitu sudah ada peruntukannya untuk mewujudkan Kampung Pangan Terpadu,” ujarnya.

Untuk mewujudkan itu para kelompok tani bisa menanam cabai, terung dan tanaman sayuran lainnya.

“Bisa menanam diperkarangan desa. Bantuan ini juga bisa dipakai sisi peternakan atau disesuaikan dengan potensi yang ada di desa,” pungkasnya.

**Sumber berita:**

1. Metro Jambi, “Puluhan Desa di Jambi Akan Terima Bantuan Rp50 Juta”, Rabu, 31 Mei 2023; dan
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/05/27/kampung-pangan-terpadu-puluhan-desadi-jambi-terima-bantuan-rp-50-juta>, “Kampung Pangan Terpadu, Puluhan Desa di Jambi Terima Bantuan Rp 50 Juta”, Jumat, 27 Mei 2023.

**Catatan:**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>1</sup> Hak dan Kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.<sup>2</sup> Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.<sup>3</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.<sup>4</sup> Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.<sup>5</sup> Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

---

<sup>1</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>2</sup> Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>3</sup> Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>4</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>5</sup> Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.<sup>7</sup>

Dana Desa tersebut dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.<sup>8</sup>

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.<sup>9</sup> Kemudian Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>10</sup>

#### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>6</sup> Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>7</sup> Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>8</sup> Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>9</sup> Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>10</sup> Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara